



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRA BIN MUHAMMAD DAUD;**
2. Tempat lahir : Lhok Seumot;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/17 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lhok Seumot Kec. Beutong Kab. Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendra Bin Muhammad Daud ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023:

Terdakwa Hendra Bin Muhammad Daud ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) KUHP, yakni Said Atah, S.H., M.H.; dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SATA ALFAQIH yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, No. 145, Blang Muko, Kuala, Nagan Raya, Aceh berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN.Skm tanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendra Bin Muhammad Daud tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang dan membebaskan terdakwa dari ancaman pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa Hendra Bin Muhammad Daud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang", sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Bin Muhammad Daud dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bruto 11.600 (sebelas ribu enam ratus) gram yang telah dimusnahkan dan disisihkan 107,70 gram untuk pengujian

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skm



laboratorium forensik dan sisanya dengan berat brutto 100 gram/bersifat menyusut dijadikan pembuktian perkara;

- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan warna putih merk grenen horse;
- 1 (satu) ember cat warna putih bertuliskan unicoat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa HENDRA Bin MUHAMMAD DAUD dengan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Hendra bin Muhammad Daud, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Lhok Seumot Kec. Beutong Kab. Nagan Raya, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika jenis ganja dengan berat seluruhnya sejumlah 11.600 gr (sebelas ribu enam ratus gram) sesuai dengan berita acara hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh Nomor : 371-s/BAP.S1/05-23 tanggal 23 Mei 2023. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menerima telpon dari Sdr. Si Din (DPO) yang mengatakan “nyoe petron barang siat puduk bak kah, entek lon jak cok lom (ini turunin barang titip sama kamu sebentar nanti saya ambil lagi) lalu ditanya oleh terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skm



“Barang pe (barang apa)”, lalu di jawab oleh Sdr. SI DIN (DPO) “entek mantong wate trok rumoh bang (nanti aja waktu sampai rumah abang), dan sekira pukul 19.00 WIB Sdr. SI DIN (DPO) tiba di rumah terdakwa dengan membawa narkoba sebanyak 5 (lima) paket di dalam ember cat warna putih dengan berat keseluruhan sejumlah 11.600 gr (sebelas ribu enam ratus gram), kemudian Sdr.SI DIN (DPO) menyerahkan ember cat warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja kepada terdakwa, dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang terdakwa menerimanya, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. SI DIN (DPO) memasukkannya ke kamar terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa menerima narkoba jenis ganja tersebut, lalu Sdr. SI DIN (DPO) mengatakan kepada terdakwa “ Nyoe barang titip bakkah, entek lon jak cok tema, (ini barang titip sama kamu dulu, nanti saya ambil lagi) sambil Sdr. SI DIN (DPO) menyerahkan uang kepada terdakwa dengan mengatakan “nyoe peng kekah nyoe beh (ini uang untuk kamu ne ya)” sejumlah Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos atau upah untuk menyimpan narkoba tersebut, setelah itu Sdr. SI DIN (DPO) langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa, lalu terdakwa langsung masuk ke kamar untuk tidur;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB terdakwa terbangun karena mendengar ada yang mengetuk pintu rumahnya, dan ketika terdakwa membuka pintu lalu terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Ramon Zamora, S.H., saksi Faisal Fikri dan saksi Ricky Frenandar yang merupakan petugas BNNP Aceh, ketika ditanyakan oleh petugas BNNP Aceh terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan narkoba jenis ganja di dalam kamar tidurnya disamping tempat tidur, dan pada saat dilakukan penggeledahan petugas BNNP Aceh menemukan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik Narkoba Golongan I jenis tanaman Ganja dengan berat Bruto 11.600 (sebelas ribu enam ratus gram);
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO, Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Timbang warna Putih Merk GRENN HORSE;
 - 1 (satu) Buah ember Cat warna Putih bertuliskan UNICOAT;
- Bahwa setelah barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas lalu petugas menunjukan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. SI DIN (DPO) yang dititipkannya untuk disimpan kemudian akan diambil kembali oleh Sdr. SI DIN (DPO) yang diberi upah titip sejumlah Rp.1.150.000,- (satu juta

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skm



seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga mengakui bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. SI DIN (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Kantor BNNP Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan pengujian Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan No. LAB: 3186/NNF/2023 tanggal 08 Juni 2023 dari barang bukti milik tersangka Hendra bin Muhammad Daud sebagaimana yang terlampir dalam berita acara di peroleh kesimpulan adalah positif mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Hendra bin Muhammad Daud, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Lhok Seumot Kec. Beutong Kab. Nagan Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika jenis ganja dengan berat seluruhnya sejumlah 11.600 gr (sebelas ribu enam ratus gram) sesuai dengan berita acara hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh Nomor : 371-s/BAP.S1/05-23 tanggal 23 Mei 2023, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa terbangun karena mendengar ada yang mengetuk pintu rumahnya yang beralamat di Desa Lhok Seumot Kec. Beutong Kab. Nagan Raya dan ketika terdakwa membuka pintu lalu terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Ramon Zamora, S.H., saksi Faisal Fikri dan saksi Ricky Frenandar yang merupakan petugas BNNP Aceh yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menerima atau memiliki narkoba jenis ganja, ketika ditanyakan oleh petugas BNNP Aceh terdakwa mengaku bahwa terdakwa ada menyimpan narkoba jenis ganja di dalam kamar tidurnya disamping tempat tidur, dan



pada saat dilakukan pengeledahan petugas BNNP Aceh menemukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja dengan berat Bruto 11.600 (sebelas ribu enam ratus gram).
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO, Warna Hitam.
 - 1 (satu) Buah Timbang warna Putih Merk GRENEN HORSE.
 - 1 (satu) Buah ember Cat warna Putih bertuliskan UNICOAT.
- Bahwa setelah barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas BNNP Aceh, lalu petugas BNNP Aceh menunjukkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. SI DIN (DPO) yang dititipkannya untuk disimpan kemudian akan diambil kembali oleh Sdr. SI DIN (DPO) dan terdakwa juga mengakui bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. SI DIN (DPO) yang diberi upah titip sejumlah Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berserta barang bukti langsung di bawa ke Kantor BNNP Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pengujian Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan No. LAB: 3186/NNF/2023 tanggal 08 Juni 2023 dari barang bukti milik tersangka Hendra bin Muhammad Daud sebagaimana yang terlampir dalam berita acara di peroleh kesimpulan adalah positif mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Ramon Zamora S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh yang dihadirkan kepersidangan sebagai saksi penangkap terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sekitar pukul 22.30 WIB, di rumah Terdakwa yaitu di Desa Lhok Seumot Kec. Beutong Kab. Nagan Raya

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skm



dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menerima dan memiliki narkotika jenis ganja di Desa Lhok Seumot, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya, Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan melakukan pencarian informasi terkait kebenaran informasi tersebut, pada pukul 22.30 wib Saksi dan rekan langsung mendatangi rumah Terdakwa dan memanggil Terdakwa dengan cara mengetuk pintu rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka pintu rumahnya dan Saksi bersama rekan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkotika tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis ganja tersebut disimpan di samping tempat tidurnya;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa sebuah ember cat berwarna putih yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja, timbangan warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisikan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam, 1 (satu) unit timbangan warna putih merk Grenen Horse dan 1 (satu) buah ember cat warna putih bertuliskan Unicoat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang telah disisihkan seberat 107,70 gr (seratus tujuh koma tujuh puluh gram), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam, 1 (satu) unit timbangan warna putih merk Grenen Horse dan 1 (satu) buah ember cat warna putih bertuliskan Unicoat) merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada BAP Polisi berupa Ganja seberat 11.600 gr (sebelas ribu enam ratus gram);
- Bahwa barang bukti jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah dimusnahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh seberat 11.492,30 gr (sebelas ribu empat ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh gram);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut merupakan titipan dari Si Din (DPO) dan Terdakwa diberi upah oleh Si Din (DPO) sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari instansi manapun terkait perihal narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh saksi dan rekan dari BNNP Aceh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Faisal Fikri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh yang dihadirkan kepersidangan sebagai saksi penangkap terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sekitar pukul 22.30 WIB, di rumah Terdakwa yaitu di Desa Lhok Seumot Kec. Beutong Kab. Nagan Raya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menerima dan memiliki narkoba jenis ganja di Desa Lhok Seumot, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya, Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan melakukan pencarian informasi terkait kebenaran informasi tersebut, pada pukul 22.30 wib Saksi dan rekan langsung mendatangi rumah Terdakwa dan memanggil Terdakwa dengan cara mengetuk pintu rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka pintu rumahnya dan Saksi bersama rekan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis ganja tersebut disimpan di samping tempat tidurnya;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa sebuah ember cat berwarna putih yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja, timbangan warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk penyidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisikan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam, 1 (satu) unit timbangan warna putih merk Grenen Horse dan 1 (satu) buah ember cat warna putih bertuliskan Unicoat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang telah disisihkan seberat 107,70 gr (seratus tujuh koma tujuh puluh gram), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam, 1 (satu) unit timbangan warna putih merk Grenen Horse dan 1 (satu) buah ember cat warna putih bertuliskan Unicoat) merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada BAP Polisi berupa Ganja seberat 11.600 gr (sebelas ribu enam ratus gram);
- Bahwa barang bukti jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah dimusnahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh seberat 11.492,30 gr (sebelas ribu empat ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh gram);
- Bahwa menurut Terdakwa narkotika jenis ganja tersebut merupakan titipan dari Si Din (DPO) dan Terdakwa diberi upah oleh Si Din (DPO) sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari instansi manapun terkait perihal narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh saksi dan rekan dari BNNP Aceh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ricky Frenandar dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Saksi penangkap Terdakwa dalam tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama Saksi Ramon Zamora dan Saudara Faisal Fikri yang merupakan Anggota POLRI yang bertugas pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sekitar pukul 22.30 WIB, di rumah Terdakwa yaitu di Desa Lhok Seumot Kec. Beutong Kab. Nagan Raya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja yang mana saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis ganja dengan berat bruto 11.600 gr (sebelas ribu enam ratus gram);
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Si Din (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dengan upah yang telah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa antara lain 5 (lima) bungkus plastik berisikan Narkoba Golongan I Jenis Tanaman Ganja dengan berat Bruto 11.600 gr (sebelas ribu enam ratus) gram/bersifat menyusut, dengan perincian : Bungkus plastik yang diberi kode angka 1 (satu) berat bruto 3.800 (tiga ribu delapan ratus) gram/bersifat menyusut, bungkus plastik yang diberi kode angka 2 (dua) berat bruto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram/bersifat menyusut, bungkus plastik yang diberi kode angka 3 (tiga) berat bruto 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) gram/bersifat menyusut, bungkus plastik yang diberi kode angka 4 (empat) berat bruto 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram/bersifat menyusut, bungkus plastik yang diberi kode angka 5 (lima), berat bruto 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh) gram/bersifat menyusut, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam, 1 (satu) unit timbangan warna putih merk Grenen Horse dan 1 (satu) buah ember Cat warna putih bertuliskan Unicoat;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menerima dan memiliki narkoba jenis ganja di Desa Lhok Seumot, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan melakukan pencarian informasi terkait kebenaran informasi tersebut dengan cara melakukan pemantauan dari jarak dekat hingga benar yakin akan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada pukul 22.30 wib Saksi dan rekan langsung mendatangi rumah Terdakwa dan memanggil Terdakwa dengan cara mengetuk pintu rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka pintu rumahnya dan Saksi bersama rekan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dipertanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis ganja tersebut disimpan di samping tempat tidurnya, lalu saksi dan rekan menuju kamar Terdakwa dan menemukan sebuah ember cat berwarna putih yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dan juga timbangan warna

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih. Kemudian dipertanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis ganja tersebut berasal dari Si Din (DPO) dan Terdakwa diberi upah oleh Si Din (DPO) sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dipertanyakan tentang keberadaan Si Din (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Si Din (DPO) maupun rumah Si Din (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin apapun dari instansi manapun terkait perihal narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh saksi dan rekan dari BNNP Aceh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sekitar pukul 22.30 WIB, di rumah Terdakwa Desa Lhok Seumot Kec. Beutong Kab. Nagan Raya telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dalam tindak pidana Narkoba jenis ganja oleh petugas Badan Narkotika nasional Provinsi Aceh;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa menerima telpon dari Si Din (DPO) yang mengatakan “nyoe petron barang siat puduk bak kah, entek loen jak cok lom (ini turunin barang titip sama kamu sebentar nanti saya ambil lagi), Saya menjawab “Barang pe (barang apa)”, lalu Si Din (DPO) menjawab “entek mantong wate trok rumoh bang (nanti aja waktu sampai rumah abang)”, lalu sekitar pukul 19.00 wib Si Din (DPO) sampai di rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan menyerahkan narkoba sebanyak 5 (lima) paket yang dimasukkan ke dalam ember cat dan dimasukkan ke dalam kamar Terdakwa, kemudian Si Din (DPO) mengatakan “nyoe barang titip bak kah, entek lon jak cok tema (ini barang titip sama kamu dulu, nanti saya ambil lagi)” dan setelah itu Si Din menyerahkan uang kepada Terdakwa dan mengatakan “nyoe peng ke kah nyoe beh (ini uang untuk kamu ini ya)” lalu Si Din (DPO) langsung meninggalkan rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk tidur, lalu terbangun karena ada yang mengetok pintu rumah, Saat Terdakwa membukanya, Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas BNNP Aceh

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skm



kemudian menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba, lalu Terdakwa mengatakan di dalam kamar Terdakwa di samping tempat tidur dan Petugas BNNP Aceh menemukan 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis ganja dengan berat bruto 11.600 gr (sebelas ribu enam ratus gram), selain itu juga disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam, 1 (satu) unit timbangan warna putih merk Grenen Horse dan 1 (satu) buah ember Cat warna putih bertuliskan Unicoat) dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke BNNP Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan BAP Polisi berupa 5 (lima) bungkus narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam, 1 (satu) unit timbangan warna putih merk Grenen Horse dan 1 (satu) buah ember Cat warna putih bertuliskan Unicoat);
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Si Din (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dengan upah yang telah diberikan sebesar Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Si Din (DPO) menitipkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa adalah untuk disimpan sementara dan selanjutnya akan diambil oleh orang lain yang diutus oleh Si Din (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari instansi manapun perihal narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Si Din (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima narkoba jenis ganja dari Si Din (DPO) dan Terdakwa mau menerima narkoba jenis ganja tersebut karena butuh uang untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan apapun dengan narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa hanya menyimpannya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh Petugas dari BNNP Aceh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 371-S/BAP.S1/05-23** yang dibuat dan ditandatangani Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skm



Cabang Banda Aceh tanggal 23 Mei 2023 tentang penimbangan barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja dengan berat bruto: 11.600 gram;

2. **Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab :** 3186/NNF/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Hendra Bin Muhammad Daud, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 197,7 (seratus tujuh koma tujuh) gram diduga mengandung Narkotika diperoleh kesimpulan: adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. **Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan** tanggal 6 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaksa Kejaksaan Tinggi Aceh, Fungsional Penindakan Badan POM Banda Aceh, Kasi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Penasihat Hukum Terdakwa, Kepala Seksi Wastahti Bidang Pemberantasan BNNP Aceh, Penyidik BNNP Aceh dan Terdakwa tentang pemusnahan Barang Bukti berupa: 11.492,30 (sebelas ribu empat ratus Sembilan puluh dua koma tiga puluh) gram Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja/bersifat menyusut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bruto 107,70 gram yang merupakan barang bukti yang disisihkan dari 11.600 (sebelas ribu enam ratus) gram yang telah dimusnahkan;
2. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;
3. 1 (satu) unit timbangan warna putih merk grenen horse;
4. 1 (satu) ember cat warna putih bertuliskan unicoat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah berdasarkan Surat penyitaan yang sah dan dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sekitar pukul 22.30 WIB, di rumah Terdakwa Desa Lhok Seumot Kec. Beutong Kab. Nagan Raya telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika jenis ganja oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, dimana penangkapan tersebut dilakukan oleh petugas BNNP Aceh setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, dan dari penangkapan tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan tanaman ganja seberat 11.600 gram yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3186/NNF/2023 tanggal 8 Juni 2023 adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait barang bukti Narkotika tersebut;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa menerima telpon dari Si Din (DPO), lalu sekitar pukul 19.00 wib Si Din (DPO) sampai di rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan menyerahkan narkotika sebanyak 5 (lima) paket yang dimasukkan ke dalam ember cat dan dimasukkan ke dalam kamar Terdakwa, kemudian Si Din (DPO) mengatakan ini barang titip sama kamu dulu, nanti saya ambil lagi dan setelah itu Si Din menyerahkan uang sejumlah Rp 1.150.000,00 (sejuta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan "ini uang untuk kamu" lalu Si Din (DPO) langsung meninggalkan rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.30 wib rumah Terdakwa didatangi petugas BNNP Aceh dan bertanya kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan ganja, lalu Terdakwa menunjukkan ganja tersebut didalam kamar Terdakwa, dan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) ember cat berwarna putih bertuliskan unicoat yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan warna putih merk grenen house dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Si Din (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima narkotika jenis ganja dari Si Din (DPO) dan Terdakwa mau menerima narkotika jenis ganja tersebut karena butuh uang untuk kehidupan sehari-hari;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan apapun dengan narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa hanya menyimpannya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh Petugas dari BNNP Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: Hendra Bin Muhammad Daud sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skm



dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sekitar pukul 22.30 WIB, di rumah Terdakwa Desa Lhok Seumot Kec. Beutong Kab. Nagan Raya telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika jenis ganja oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, dimana penangkapan tersebut dilakukan oleh petugas BNNP Aceh setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, dan dari penangkapan tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan tanaman ganja seberat 11.600 gram yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3186/NNF/2023 tanggal 8 Juni 2023 adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait barang bukti Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan pasal tentang pengaturan Narkotika sebagaimana diuraikan diatas telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahkan atau menggunakan maupun segala tindakan yang



terkait dengan Narkotika tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sekitar pukul 22.30 WIB, di rumah Terdakwa Desa Lhok Seumot Kec. Beutong Kab. Nagan Raya telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika jenis ganja oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, berawal pada hari



minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa menerima telpon dari Si Din (DPO), lalu sekitar pukul 19.00 wib Si Din (DPO) sampai di rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan menyerahkan narkotika sebanyak 5 (lima) paket yang dimasukkan ke dalam ember cat dan dimasukkan ke dalam kamar Terdakwa, kemudian Si Din (DPO) mengatakan ini barang titip sama kamu dulu, nanti saya ambil lagi dan setelah itu Si Din (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp 1.150.000,00 (sejuta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan "ini uang untuk kamu" lalu Si Din (DPO) langsung meninggalkan rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan yang terdapat dalam unsur ini tidak terlihat dalam tindakan Terdakwa, sehingga unsur yang diuraikan tidak terpenuhi menurut hukum, sehingga dakwaan primair ini menjadi tidak terbukti, dan Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidair melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama dengan unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan primair, yang telah Majelis uraikan sebelumnya, maka pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan primair tersebut Majelis Hakim ambil dan jadikan sebagai pertimbangan pada dakwaan subsidair ini dan menyatakan unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum pada Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama dengan unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan primair, yang telah Majelis uraikan sebelumnya, maka pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum pada dakwaan primair tersebut Majelis Hakim

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skm



ambil dan jadikan sebagai pertimbangan pada dakwaan subsidair ini dan menyatakan unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menanam adalah perbuatan yang menempatkan bibit kedalam wadah tanam agar bibit tersebut tumbuh dan hidup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memelihara adalah perbuatan budidaya sebuah tanaman agar terjaga dan dapat diperoleh hasil dari tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah bahwa benda/barang dalam perkara ini narkoba jenis ganja dipersyaratkan Terdakwa mempunyai kekuasaan penuh ataupun dapat melakukan apapun/ segala tindakan terhadap barang/benda tersebut (milik Terdakwa) dan mempunyai maksud dan tujuan terhadap barang/benda tersebut akan tetapi belum terlaksana;

Menimbang, bahwa yang diartikan menyimpan adalah sesuatu benda / barang yang dalam hal ini narkoba jenis ganja baik itu kepunyaan Terdakwa ataupun orang lain haruslah diletakan dalam suatu tempat/mendiamkannya yang menurut Terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya dan tidak/ belum mempunyai tujuan peruntukan untuk apa ganja tersebut;

Menimbang, bahwa yang diartikan menguasai adalah bahwa sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini ganja tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa akan tetapi narkoba jenis ganja tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa dan terdapat tujuannya yang jelas dalam penguasaannya akan tetapi tujuan tersebut belum terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb.) dalam hal ini ganja yang peruntukannya untuk orang lain yang diketahui secara jelas;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sekitar pukul 22.30 WIB, di rumah



Terdakwa Desa Lhok Seumot Kec. Beutong Kab. Nagan Raya telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika jenis ganja oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, berawal pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa menerima telpon dari Si Din (DPO), lalu sekitar pukul 19.00 wib Si Din (DPO) sampai di rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan menyerahkan narkotika sebanyak 5 (lima) paket yang dimasukkan ke dalam ember cat dan dimasukkan ke dalam kamar Terdakwa, kemudian Si Din (DPO) mengatakan ini barang titip sama kamu dulu, nanti saya ambil lagi dan setelah itu Si Din (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp 1.150.000,00 (sejuta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan "ini uang untuk kamu" lalu Si Din (DPO) langsung meninggalkan rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya. Rangkaian perbuatan Terdakwa yang menerima uang sejumlah Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Si Din (DPO) atas penitipan ganja sebagaimana pada fakta hukum yang telah diuraikan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyimpan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak sebagaimana dibuktikan pada unsur kedua di atas. Dengan demikian unsur menyimpan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya uji laboratoris yang bertujuan untuk menentukan jenis barang yang diuji serta kandungan yang terdapat di dalamnya, maupun jumlah atau banyaknya (berat) barang yang diuji tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Hendra Bin Muhammad Daud yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti Narkotika jenis tanaman berupa daun, biji, dan ranting yang berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3186/NNF/2023** tanggal 8 Juni 2023 tentang pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Hendra Bin Muhammad Daud, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 197,7 (seratus tujuh koma tujuh) gram diduga mengandung Narkotika diperoleh kesimpulan: adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 371-S/BAP.S1/05-23** yang dibuat dan ditandatangani Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2023 tentang penimbangan barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan narkoba Gol I jenis tanaman ganja dengan berat bruto: 11.600 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bruto 11.600 gram merupakan bukti kejahatan Terdakwa serta dapat dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit timbangan warna putih merk grenen horse dan 1 (satu) ember cat warna putih bertuliskan unicoat merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan terhadap Narkotika serta dapat dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skm



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dalam proses persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Bin Muhammad Daud** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Hendra Bin Muhammad Daud** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bruto 11.600 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan warna putih merk grenen horse;
- 1 (satu) ember cat warna putih bertuliskan unicoat;

di musnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H., Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Achmad Buchori, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Hadiyanto, S.H.,

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Zalyoes Yoga permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)